



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Stunting* merupakan upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan tujuan Pembangunan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Percepatan Penurunan *Stunting* menjadi indikator penting dalam pembangunan kesehatan nasional guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan yang berkelanjutan;
- c. bahwa *Stunting* perlu ditangani secara komprehensif dan kolaboratif oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna terwujudnya generasi yang sehat dan kompetitif;
- d. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah perlu pengaturan dengan peraturan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Thun 2024 Nomor 553);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 16);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN STUNTING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting*.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat dan Daerah.
8. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
9. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut POSYANDU adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk Masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan, guna memperdayakan Masyarakat dan memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
13. Lokasi Prioritas adalah wilayah yang menjadi sasaran utama untuk pencegahan *Stunting*.
14. Penapisan faktor risiko *stunting* yang selanjutnya disebut penapisan adalah proses seleksi keluarga yang berisiko melahirkan anak *stunting* berdasarkan keluarga sasaran penapisan yaitu pasangan usia subur hamil, keluarga dengan anak baduta, keluarga dengan anak balita dengan faktor risiko *stunting* yang ditapis yaitu kondisi 4 T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak), sanitasi, air bersih, kesertaan KB modern, kondisi jamban dan sumber air minum yang tidak layak.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik oleh penyelenggara Percepatan Penurunan *Stunting*.
18. Tim percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan percepatan Penurunan *Stunting*.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
20. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/ calon pengantin/ ibu hamil/ anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat) - 59 (lima puluh Sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, Sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
21. Pemangku Kepentingan adalah Orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi, profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra Pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

23. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
24. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
25. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali kota Banjarbaru.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* berdasarkan asas:

- a. optimal;
- b. bertindak cepat dan akurat;
- c. penguatan kelembagaan dan kerjasama;
- d. transparansi;
- e. peka budaya; dan
- f. akuntabilitas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah dimaksudkan untuk:
 - a. sebagai pedoman menurunkan prevalensi *Stunting* di Daerah.
 - b. percepatan penurunan *Stunting* berdasarkan rencana aksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan pada Pemerintah Daerah;
 - d. peningkatan komunikasi perubahann perilaku dan pemberdayaan Masyarakat;
 - e. peningkatan konvergensi intervensi Spesifik dan intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah;
 - f. peningakatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - g. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
- (2) Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. perbaikan pola konsumsi makanan;
 - b. perbaikan perilaku sadar gizi;
 - c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
 - d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Bagian...

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku Masyarakat untuk mencegah *Stunting*;
- b. meningkatkan komitmen para Pemangku Kepentingan dalam melakukan upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. memperkuat kolaborasi antaraktor dan antarsektor dalam Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- d. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait percepatan Penurunan *Stunting* secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta koordinasi yang baik.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- b. strategi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- c. kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. pendekatan;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pencatatan dan pelaporan;
- h. pendanaan;
- i. penghargaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB V
PENYELENGGARAAN DAN PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkomitmen dan konsisten dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

(3) Upaya...

- (3) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi komitmen Bersama seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
- (4) Komitmen dan konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara mendorong, mendukung, dan menjadikan program Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* menjadi program dan kegiatan prioritas Daerah.
- (5) Dalam rangka Pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penguatan Perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - d. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (6) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*

Pasal 7

- (1) Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* meliputi:
 - a. sasaran untuk Intervensi Spesifik; dan
 - b. sasaran untuk Intervensi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (3) Sasaran untuk Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Keluarga Berisiko *Stunting*.
- (4) Target indikator sasaran Intervensi Spesifik penurunan *Stunting* terdiri dari:
 - a. persentase ibu hamil kurang energi kalori (yang mendapat tambahan asupan gizi;
 - b. persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah dan/atau *multiple micronutrient supplements* paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) tablet selama kehamilan;
 - c. persentase bayi berat lahir rendah;
 - d. persentase bayi usia kurang 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif;
 - e. persentase anak usia 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu;

f. persentase...

- f. persentase anak berusia dibawah lima 5 (lima) tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
 - g. persentase anak berusia dibawah 5 (lima) tahun (Balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
 - h. persentase anak berusia dibawah 5 (lima) tahun (Balita) yang kurang gizi yang mendapatkan tambahan asupan gizi;
 - i. persentase anak berusia dibawah 5 (lima) tahun (Balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap;
 - j. persentase remaja putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD); dan
 - k. prevalensi anemia pada calon pengantin wanita.
- (5) Target indikator sasaran Intervensi Sensitif penurunan *Stunting* terdiri dari:
- a. persentase pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan;
 - b. persentase kehamilan yang tidak diinginkan;
 - c. calon pasangan usia subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
 - d. persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak di lokasi prioritas;
 - e. persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman di lokasi prioritas;
 - f. penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional;
 - g. Keluarga Beresiko *Stunting* yang memperoleh pendampingan;
 - h. jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat;
 - i. persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *Stunting* di lokasi prioritas;
 - j. jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pangan non tunai; dan
 - k. persentase Kelurahan stop Buang Air Besar sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free (ODF)*.

Bagian Ketiga

Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*

Paragraf 1

Intervensi Gizi Spesifik

Pasal 8

- (1) Kegiatan Intervensi Spesifik bagi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian suplemen tablet tambah darah;
 - b. penyuluhan kesehatan reproduksi remaja;
 - c. promosi gizi seimbang;
 - d. POSYANDU remaja; dan
 - e. pembentukan konselor sebaya.
- (2) Kegiatan intervensi Spesifik bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan Kesehatan;
 - b. imunisasi...

- b. imunisasi TT wanita usia subur (WUS);
 - c. *skrining* kesehatan; dan
 - d. pemberian tablet tambah darah.
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemberian konseling kesehatan dan kehamilan;
 - b. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis dan anemia;
 - c. pemberian tablet tambah darah dan/atau *multiple micronutrient supplements*;
 - d. pelayanan pemeriksaan kehamilan (*antenatal care/ANC*) terpadu;
 - e. penanggulangan kecacingan;
 - f. perlindungan dari penyakit menular dan tidak menular; dan
 - g. kelas ibu hamil.
- (4) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. inisiasi menyusui dini;
 - b. pemberian vitamin A pada ibu nifas;
 - c. pelayanan nifas dan neonatal sesuai standar;
 - d. pemberian ASI Eksklusif pada anak usia kurang dari 6 (enam) bulan; dan
 - e. anak usia 6-23 bulan mendapatkan makanan pendamping asi.
- (5) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak;
 - b. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita di fasilitas kesehatan;
 - c. pemberian suplemen vitamin A, Mikro Nutrient, zink dan obat cacing;
 - d. penatalaksanaan balita gizi buruk;
 - e. pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit;
 - f. pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - g. pencegahan dan pengobatan diare; dan
 - h. kelas ibu balita.

Paragraf 2 Intervensi Gizi Sensitif

Pasal 9

Kegiatan Intervensi sensitif dengan sasaran Masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. menyediakan akses air minum yang aman;
- b. menyediakan akses sanitasi yang layak;
- c. mengoptimalkan gerakan Masyarakat hidup sehat;
- d. menyediakan akses jaminan kesehatan nasional;
- e. menyediakan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana;

f. menyediakan...

- f. menyediakan akses pendidikan anak usia dini universal;
- g. menyediakan akses bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
- h. menyediakan akses perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan;
- i. mengoptimalkan pola pengasuhan anak melalui bina keluarga balita;
- j. menyediakan bantuan pangan non tunai untuk keluarga kurang mampu;
- k. menyediakan akses kawasan rumah pangan lestari;
- l. menyediakan akses fortifikasi bahan pangan utama (beras, jagung, ubi kayu);
- m. melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
- n. pencegahan infeksi berulang; dan
- o. memastikan dukungan kebijakan; dan
- p. pendanaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 10

- (1) Strategi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* bertujuan:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- (2) Strategi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* berlandaskan 5 (lima) pilar terdiri dari :
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan pemerintah yang taat;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan Masyarakat yang berfokus pada kearifan lokal;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif serta konsolidasi program Nasional, Provinsi dan Kota;
 - d. menjaga ketahanan pangan pada tingkat individu, keluarga dan Masyarakat; dan
 - e. Pemantauan, Evaluasi, penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi.

Pasal 11

- (1) Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di tingkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan komitmen Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*; dan
 - b. peningkatan kapasitas Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan.

(2) Peningkatan...

- (2) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan;
 - b. penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*; dan
 - c. penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.
- (3) Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di tingkat Daerah dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan konvergensi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi; dan
 - b. pelaksanaan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.
- (4) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan Masyarakat termasuk dalam keadaan bencana; dan
 - b. peningkatan kualitas fortifikasi pangan.
- (5) Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
 - a. penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
 - b. pengembangan sistem data dan informasi terpadu;
 - c. penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi; dan
 - d. pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* disusun rencana aksi Daerah melalui pendekatan Keluarga Beresiko *Stunting*.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data Keluarga Berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur;
 - d. surveilans Keluarga Berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Penyediaan data Keluarga Berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/ calon Pasangan Usia Subur 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c wajib diberikan paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans Keluarga Berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB VII

KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB, PERAN, PENGORGANISASIAN, DAN SASARAN WILAYAH INTERVENSI

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 14

Dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. penetapan kebijakan Daerah dalam rangka upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- b. penganggaran dalam APBD untuk Program dan kegiatan upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- c. pembinaan pelaksanaan upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;

d. Pengawasan...

- d. Pengawasan pelaksanaan upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- e. membentuk tim Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- f. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Kelurahan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan terkait Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi program penurunan *Stunting* di Daerah; dan
- h. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Daerah.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh TPPS.
- (4) TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki fungsi untuk:
 - a. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi guna penentuan intervensi dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. merencanakan sasaran dan prioritas program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. melaksanakan pemetaan peran dan koordinasi lintas sektor dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* secara berkelanjutan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi program Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - f. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Kelurahan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan organisasi yang berkontribusi signifikan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) TPPS Daerah terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (6) Ketentuan mengenai tata kerja dan susunan keanggotaan TPPS diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Kecamatan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kecamatan mendukung Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Peran Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dan intervensi percepatan penurunan *stunting* baik dengan pemerintah kota maupun Kelurahan;
 - b. memberikan dukungan dalam perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan; dan
 - c. melaksanakan Pemantauan dan verifikasi data tingkat Kelurahan.

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Kelurahan

Pasal 17

- (1) Pemerintah ditingkat Kelurahan mendukung Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Peran Pemerintah ditingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan;
 - b. mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Bagian Keempat
Peran Masyarakat

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berperan serta dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
 - b. menjaga pola hidup sehat;
 - c. menjaga jesehatan lingkungan; dan
 - d. mengkonsumsi asupan makanan yang mengandung gizi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui lembaga kemasyarakatan kelurahan yaitu:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;

- c. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. karang taruna;
 - e. POSYANDU; dan
 - f. Lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan kondisi sosial budaya Masyarakat di Kelurahan.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengorganisasian

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dibantu oleh TPPS.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan memiliki tugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - b. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program percepatan *Stunting* di Daerah.

Bagian Keenam Kerja sama

Pasal 20

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan dan aksi konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan melibatkan Masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan bagi upaya Percepatan Penurunan *Stunting* berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Sasaran Wilayah Intervensi

Pasal 21

- (1) Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* dapat dilakukan penetapan sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penetapan sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada:
 - a. angka prevalensi kejadian *Stunting*;

b. efisiensi...

- b. efisiensi sumber daya;
 - c. efektivitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. potensi sebagai dasar perluasan.
- (3) Penetapan sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
 - (4) Penetapan sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
 - (5) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan sasaran wilayah intervensi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PENDEKATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Pendekatan dalam Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri dari:

- a. kebijakan;
- b. edukasi gizi;
- c. kemandirian keluarga;
- d. gerakan masyarakat hidup sehat;
- e. gerakan seribu hari pertama kehidupan;
- f. Strategi komunikasi dan perubahan perilaku;
- g. Pelatihan gizi; dan
- h. Penyuluhan gizi.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 23

Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. memastikan Percepatan Penurunan *Stunting* menjadi prioritas Daerah dan Masyarakat;
- b. meningkatkan komitmen pimpinan dan kapasitas Pemerintah Daerah serta para Pamangku Kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* yang terintegrasi dan konvergen;
- c. meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku Masyarakat akan pentingnya mencegah *Stunting*, melalui sosialisasi atau kampanye Percepatan Penurunan *Stunting* secara masif;

d. melakukan...

- d. melakukan kolaborasi sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam pemodelan Percepatan Penurunan *Stunting* secara lokal spesifik, penguatan surveilans untuk Pemantauan dan Evaluasi serta memperkuat *evidence based policy*;
- e. meningkatkan akses Masyarakat terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan.

Bagian Ketiga
Edukasi Gizi

Pasal 24

- (1) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh perangkat dinas yang membidangi masalah gizi.

Bagian Keempat
Kemandirian Keluarga

Pasal 25

- (1) Dalam Upaya penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku dan Masyarakat serta keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan kelompok penyedia, secara berkala, kontinu dan terintegritas.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, meliputi:
 - a. kesadaran keluarga tentang pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. mengetahui anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan Gizi;
 - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan;
 - d. memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan; dan
 - e. mempunyai akses pangan untuk keluarga.

Bagian Kelima
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 26

- (1) Dalam upaya mempercepat Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan gerakan Masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan Masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting* serta meningkatkan produktivitas Masyarakat.
- (3) Gerakan Masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktifitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan Masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh semua Perangkat Daerah dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga terutama guna Percepatan Penurunan *Stunting*.

Bagian Keenam
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 27

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagai gerakan partisipatif untuk pencegahan dan penanggulangan *Stunting*.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pada pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan dan penanggulangan *Stunting*; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

Bagian Ketujuh
Strategi Komunikasi dan Perubahan Perilaku

Pasal 28

- (1) Strategi komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f merupakan kombinasi elemen advokasi kebijakan, kampanye, komunikasi antara pribadi dan mobilisasi sosial yang akan dilakukan untuk percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* perlu dukungan dari perangkat Daerah terkait, swasta, kelompok Masyarakat dan pihak lainnya terkait alokasi anggaran, kebijakan maupun sumber daya manusia.
- (3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Wali Kota yang dapat memberikan arah dan panduan kepada para Pemangku Kepentingan terkait di tingkat kota, Kecamatan maupun Kelurahan dalam penyusunan dan melaksanakan strategi komunikasi perubahan perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan konteks lokal.

Bagian Kedelapan
Pelatihan Gizi

Pasal 29

- (1) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan Masyarakat dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh balai pelatihan kesehatan.

Bagian Kesembilan
Penyuluhan Gizi

Pasal 30

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di POSYANDU dan pertemuan-pertemuan kelompok Masyarakat.

BAB IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 31

- (1) Penelitian dan pengembangan penanganan *Stunting* dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam rangka menentukan intervensi yang tepat percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam Masyarakat.

Pasal 32

- (1) Dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan penetapan wilayah intervensi.
- (2) Penetapan sasaran wilayah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian *Stunting*;
 - b. efisiensi sumber daya;
 - c. implementasi dan efektifitas;
 - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. dapat dijadikan dasar perluasan.
- (3) Penetapan sasaran wilayah percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TPPS.
- (3) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

(4) Pemantauan...

- (4) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di Daerah, dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemantauan dan Evaluasi oleh TPPS diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Setiap upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. Sosial;
 - b. Kesehatan.
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan aplikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan atas peran serta Masyarakat, institusi, Kecamatan, Kelurahan dalam membantu Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.

(2) Pemberian...

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.
- (3) Tata cara Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan Sosial.
- (3) Ketentuan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV KELURAHAN BEBAS *STUNTING*

Pasal 38

- (1) Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah, Wali Kota membentuk Kelurahan bebas *Stunting* di Daerah.
- (2) Kelurahan bebas *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai percontohan dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (3) Penetapan Kelurahan bebas *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, pembinaan, dan evaluasi kelurahan bebas *Stunting* diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kebijakan Daerah terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

b. Program...

- b. Program dan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Juli 2025
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 4

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan berlandaskan pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang memiliki hak dalam hal kesejahteraan dan hidup sehat.

Isu Stunting merupakan cerminan kondisi di Kota Banjarbaru yang menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan sehingga mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang secara fisik. Konteks ini menunjukkan bahwa Kota Banjarbaru membutuhkan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan kesehatan. Meski prevalensi angka stunting di Kota Banjarbaru menunjukkan relatif rendah, masih diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan asupan gizi yang layak bagi masyarakat guna peningkatan mutu gizi yang lebih optimal

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas